

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli merupakan bentuk muamalah yang hampir dilakukan oleh seseorang setiap hari. Penjual sebagai pihak yang menjual barang membutuhkan para pembeli, demikian halnya di sisi lain si pembeli juga membutuhkan penjual yang jujur. Jika kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terjalin hubungan yang saling menguntungkan.¹ Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar.²

Secara umum Islam juga mengatur keseluruhan aspek hidup manusia hingga pada permasalahan ekonomi. Dalam ajaran Islam, sumber daya alam di bumi tidak terbatas Allah

¹Sapiudin Shidiq, *Fikih kontemporer* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), Edisi Pertama. Cetakan ke-1, h, 296.

²Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011) Cet 1, h. 65.

menciptakan alam semesta dan isinya dengan jumlah yang tidak dapat diperhitungkan oleh manusia. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 29 yakni:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

*“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah ayat 29)*³

Namun untuk memperoleh hasil ciptaan-Nya ada yang langsung dinikmati, ada pula melakukan kerja keras untuk mendapatkannya, tapi agar dapat menikmati hasil ciptaannya tersebut Islam mengajurkan agar berusaha dengan cara yang halal dan menghindari yang haram.⁴ Dengan hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka.

³A. Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 6.

⁴Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2011) Edisi Pertama, h. 6.

Kemudian Allah Swt menitipkan naluri saling menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama orang yang lemah, untuk menjembatani hal tersebut dalam As-sunah dijelaskan yakni :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a : “Bahwasanya Nabi Saw, ditanya : “Pencaharian apakah yang paling baik” Beliau menjawab : “Ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (HR. Albajjar dan disahkan oleh Hakim)⁵

Maksud *mabrur* dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Jual beli harus dipastikan saling meridhai”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)⁶

⁵Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulugul Maram*, Penerjemah : Muh. Syarief Sukandy, (Bandung : PT Alma'arif, 1986) Cetakan ke-8, h.284.

⁶Rachmat Syafei, *Fiqih Mualamah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011) h.75.

Islam mengajarkan agar mencari rezeki yang halal, dengan kaitannya bermuamalah Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesama, adapun ruang lingkup muamalah yakni menggunakan jual beli yang sesuai syariat Islam yang tidak merugikan bagi orang lain.⁷

Islam membolehkan jual beli pada dasarnya hukum jual beli adalah sah, kadang-kadang jual beli mengandung sebagian hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan tanpa adanya pembatasan tertentu.⁸ Jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling menukar.

Dalam Jual beli juga melakukan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atau komodoti dengan komodoti yang lain atau dengan kata lain tukar tambah dengan harta benda yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis seperti

⁷Sulaeman Jajuli, *Dasar-Dasar Ekonomi dalam Al-Qur'an*. (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2011) h.183

⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015) h. 34

emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering barang tersebut termasuk barang ribawi.⁹ Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut diatas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya maka terjadilah riba, padahal Allah sudah jelas melarang bahwasannya yang dijelaskan surat An-Nisa ayat 29 yakni :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ
 اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (Qs. An-Nisa ayat 29)¹⁰

Ulama tafsir berpendapat mengenai ayat di atas bahwa Allah Swt telah mengharamkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cara batil dalam bermuamalah. Allah Swt juga telah membolehkan kepada kita jalan perniagaan yang telah

⁹Rachmat Syafei, *Fiqh Mualamah*....,h. 265

¹⁰ A. Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....,h.107.

disyariatkan-Nya dengan cara saling ridha di antara penjual dan pembeli, maksud perniagaan atau jual beli diperbolehkan (halal) oleh Allah Swt adapun jika terdapat perbuatan batil seperti riba tidak diperbolehkan (haram) oleh Allah Swt.¹¹

Secara umum dapat disimpulkan bahwa definisi riba fadhil adalah penambahan atau kelebihan pada salah satu harta yang sejenis diperjualbelikan atau ditukarkan. Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan riba fadhil tersebut, sebab masing-masing memiliki alasan hukum berbeda-beda pula namun demikian secara global semua terminologi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh tidak ada yang bertentangan. Madzhab Hanafi misalnya, mereka mensyaratkan dengan menggunakan alat tukar tertentu jika tidak menggunakan alat tersebut maka tidak termasuk riba. Oleh karena itu, mereka membolehkan menukarkan satu genggam beras dengan dua genggam beras meskipun ada kelebihan tentunya pendapat ini berbeda dengan definisi yang telah disebutkan sebelumnya bahwa semua

¹¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015) h. 55-56.

tambahan pada salah satu barang yang sejenis adalah termasuk riba.¹²

Islam dengan tegas melarang praktik riba hal ini terdapat dalam Al-Qur'an menyatakan haram terhadap riba kalangan masyarakat muslim. Allah SWT telah mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu.¹³

Banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli perhiasan emas itu dimanfaatkan untuk mempercantik diri ada pula untuk tabungan nanti, karena harga emas relatif stabil dari harga barang lainnya walaupun kadang naik turun harga perhiasan emas banyak masyarakat yang tertarik emas tersebut dengan model atau bentuk terbaru, karena itu sebagian masyarakat melakukan transaksi-transaksi jual beli emas dengan sistem tukar tambah. Berdasarkan praktek yang dilakukan oleh masyarakat pada Toko Emas Pulau Indah Pasar Baru Keranggot Cilegon yakni misalnya seseorang datang membawa emas lama

¹²Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Moderen* (Jakarta : Senayan Publishing, 2011) h. 34.

¹³Ismail, *Perbankan Syariah....*, h. 17.

yang ingin ditukarkan dengan emas yang baru, adapun dalam melakukan penukaran tersebut dengan ukuran, jenis dan kadar yang sama ada pula yang berbeda ukuran dengan terdapat selisih dari kedua emas tersebut dan terdapat tambahan harga pergramnya Rp. 20.000 sampai Rp. 35.000.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian atas praktek yang dilakukan pada Toko Emas Pulau Indah tersebut dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot, Cilegon).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan tentang pelaksanaan jual beli emas dengan sistem tukar tambah dengan perspektif hukum Islam objek penelitian adalah di toko emas Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot Cilegon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka masalah yang dijadikan penelitian adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Pulau Indah Keranggot Cilegon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Pulau Indah Keranggot Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Pulau Indah Keranggot Cilegon.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Pulau Indah Keranggot Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat umum adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan salah satu bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak penelitian yang menulis tentang masalah tukar menukar di antaranya :

1. Rifki Nur Avita dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik tukar menukar uang (studi kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)” pada tahun 2016 . Dalam penulis menyimpulkan bahwa praktik tukar menukar yang digariskan dalam ajaran Islam dalam praktiknya sering dan biasa dilakukan oleh karena itu sudah semestinya praktik tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan Islam. Namun menurut kenyataan di Desa

Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dikenal dengan adanya pertukaran mata uang yang mana terdapat indikasi tertentu yang meragukan bila ditinjau dari norma hukum Islam. Dimana di Desa Panjungan Kecamatan Pati terlihat yang paling besar nilai tambahannya dari pada wilayah-wilayah lain, yakni nilai tambahannya sebesar 5% sampai 15% yang terjadi saat menjelang lebaran yang selalu ada disetiap bulan penjelasan di atas dalam penukaran mata uang tersebut pihak sana mengambil lebih dari tambahannya padahal dalam Islam sendiri menjelaskan bahwa melakukan tukar tambah uang harus sama nilainya jika terdapat kelebihan maka hukumnya haram begitu pula emas dan perak termasuk kategori barang ribawi karena termasuk alat tukar jual beli maka uang termasuk barang ribawi karena persamaan 'illatnya.

2. Endah Madinah dengan judul “Tukar menukar uang pecahan baru ditinjau dari peraturan bank Indonesia No.14/Tahun 2012 dan pendapat imam Wahbah Az-Zuhaili” Pada tahun 2016 bahwasannya praktek tukar

menukar uang saat lebaran dimana uang kecil dalam jumlah banyak pada saat itu sangat sulit ditemukan, sehingga beberapa orang yang menganggap hal ini merupakan peluang bisnis yang besar, tak heran banyak sekali ditemukan saat mendekati lebaran pedagang-pedagang yang menawarkan pecahan-pecahan uang kecil di jalanan. Dalam kajian Imam Wahbah Az-Zuhaili bahwasannya uang tidak dapat diperjualbelikan dengan alasan uang diqiyaskan dengan emas dan perak yang merupakan barang yang ditimbang dengan kesamaan dalam jenisnya, sehingga manakala terjadi jual beli dengan sejenis namun beda nilai yang diperolehnya maka hal tersebut terdapat riba.

Berdasarkan uraian di atas bahwa sudah menjadi kebiasaan rutin masyarakat terhadap praktek tukar tambah yang menguntungkan namun belum diketahui jelas hukumnya mengenai hal tersebut, maka dalam posisi skripsi saya yang membedakan di atas adalah obyek yakni barang yang ditukarkan dan tempatnya yang berbeda. Penulis lebih fokus membahas tukar tambah emas dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli

emas dengan sistem tukar tambah emas di Toko Emas Pulau Indah, pasar baru Keranggot, Cilegon.

G. Kerangka Pemikiran

Emas adalah logam mulia yang sudah menjadi pilihan investasi manusia sejak zaman dahulu kala. Emas menjadi investasi pilihan karena keindahan dan kemewahan adalah sifatnya yang kebal inflasi, kemudahan untuk menjualnya kembali dan harganya yang dalam jangka panjang mengalami kenaikan.¹⁴

Para ulama bersepakat bahwa jual beli yang tidak sama timbangannya atau takaran barang-barang berikut jadi riba *fadhli* maka hukumnya haram yakni emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan garam dengan garam. Hukum riba adalah haram setiap orang yang terlibat dalam riba seperti mengambil, memberi, menulis atau menjadi saksi adalah berdosa

¹⁴Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*. (Jakarta : PT. Transmedia, 2011),h.145.

besar dalam muamalah (jual beli atau perniagaan) yang disertai dengan riba adalah tidak sah.¹⁵

Penambahan atau kelebihan pada salah satu harta yang sejenis yang diperjualbelikan atau ditukarkan adalah termasuk riba *fadhl*, Tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.¹⁶ Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar, atau takaran yang lebih tinggi. maka kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba.¹⁷

Dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan kaidah di atas di antaranya adalah sebagai berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِإِ
لذَّهَبٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا

¹⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ed 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010) Cet1, h,387.

¹⁶Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Moderen.....*,h. 33.

¹⁷Ismail, *Perbankan Syariah....*,h. 14-15

الْوَرِقَ بِا لْوَرِقِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشْفُوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوْا مِنْهَا غَايِبًا بِنَا جِزٍ . (رواه مسلم عن ابي سعيد الخدر)

Rosulullah Saw bersabda : “*Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagaian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo.*” (HR. Muslim dari Abu Sa’id al-Khudry Ra)¹⁸

Hadist riwayat Abu Bakar, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yakni :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 لَذَّهَبٍ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَيَبِيعُوا
 الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Dari Abu Bakrah r.a, ia berkata : Rosulullah Saw, bersabda ”*Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian*”.¹⁹

¹⁸Muhamad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012) Cetakan ke-1 h 93.

¹⁹ Muhamad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*...., h 92.

Hanabilah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba adalah jenis dan ukuran, yakni takaran bagi barang yang dapat ditukar dan timbang bagi barang yang dapat ditimbang, kesimpulannya bahwa sesuatu yang dapat ditakar dan ditimbang sedangkan rasanya dari jenis yang sama maka dapat terjadi riba (jika tidak sama nilainya). Sesuatu yang tidak dapat ditakar, ditimbang, dirasakan dan berbeda jenis maka tidak ada riba padanya.²⁰

Ibnu al-Mundzir menyatakan bahwa demikian ini pendapat ulama di seluruh negeri baik yang dahulu maupun sekarang selain Qatadah. Qatadah hanya menetapkan pengharaman adanya kelebihan pada enam macam barang yakni emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Yang lebih kuat bahwa alasan riba pada emas dan perak adalah masalah nilai (harga) menurut Ibnu Taimiyyah bahwa pendapat ini yang menganggap nilai (harga) adalah alasan terjadinya riba pada emas dan perak adalah yang paling jelas dan lebih dekat dengan tujuan syariat.

²⁰Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab...*, h.112

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ada beberapa langkah yang harus ditempuh :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (pendekatan genetik). Studi kasus (pendekatan genetik) merupakan metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari

²¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014) Cet ke-14, h,9

secara mendalam dan jangka waktu yang lama. Studi ini merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami satu hal.²² Penelitian ini melakukan analisis data yang diperoleh pada penelitian lapangan dan studi kepustakaan dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut :

²² Adi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012) h,186.

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Data yang dikumpulkan yakni dengan berbagai alat di antaranya alat yang sangat canggih sehingga dapat diobservasi benda yang sekecil-kecilnya atau sejauh-jauhnya di jagad raya. Betapapun canggihnya alat tersebut namun tujuannya hanya satu yaitu mengumpulkan data melalui observasi.²³ Teknik observasi dalam hal ini pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diteliti langsung ke tempat penelitian yakni di toko emas Pulau Indah Pasar Baru Keranggot Cilegon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.²⁴ Dalam wawancara ini peneliti mengambil informasi yang sudah terlihat langsung dalam aktivitas tersebut, sebagai informasi awal dipilih secara *purposive sampling*.

²³Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*. (Ponogoro : STAIN Po PRESS, 2010) h, 77.

²⁴Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.....*,h,23.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan-peraturan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁶ Dokumentasi ini adalah data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan pokok penelitian serta monografi di lokasi penelitian.²⁷

²⁵Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,....., h,218-219.

²⁶Adi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*....., h, 226.

²⁷Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung : Alfabeta, 2016, h 222.

Adapun sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data yang langsung peneliti dapat dari pemilik Toko emas dan pegawainya dengan menggunakan metode wawancara. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen atau buku-buku yang memang berkaitan dengan penelitian ini, dalam hal ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, dan sumber yang berasal dari media elektronik seperti dari internet, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tukar tambah emas untuk selanjutnya untuk dikaji secara mendalam.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang

lain.²⁸ Analisis data bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normative, karena merupakan penelitian lapangan artinya penyusun menjabarkan hasil penelitian tentang praktik tukar menukar emas di toko Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot Cilegon, kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam yang telah ada.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada :

- a. Buku pedoman karya ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an penulis berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya yang disusun oleh proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penulisan proposal penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EyD).

²⁸Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*.....h. 367

- d. Penulisan hadist dikutip dari buku aslinya, namun apabila tidak ditemukan atau terdapat kesulitan maka diambil dari buku yang memuat hadist tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasannya, penulis membagi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Gambaran umum lokasi penelitian meliputi profil toko emas Pulau Indah Pasar Baru Keranggot Cilegon, produk yang dijualbelikan, serta Mekanisme Jual Beli Emas dengan Tukar Tambah di Toko Pulau Indah.

BAB III, Kajian teoritis tentang jual beli yang membahas mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian tukar menukar, dasar hukum tukar menukar, objek tukar menukar,

pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, serta jenis barang ribawi.

BAB IV, Jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Pasar Keranggot Cilegon meliputi : praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Pasar Baru Keranggot Cilegon, dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Pulau Indah Pasar Baru Keranggot Cilegon.

BAB V, Penutup berisi kesimpulan dan saran.